



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

No. 81/ Pdt.G/ 2022/ PN Bjm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca berkas perkara perdata Nomor 81/ Pdt.G/ 2022/ PN.Bjm. dalam perkara antara :

**H.M. Muchtar**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 8,400 Komplek Palapan Permai Blok I No.138 Kertak Hanyar Kab. Banjar, Kelurahan Manarap Lama, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **Mariati Binti Askani**, Alamat di Jl. Bumi Mas IV E No.5 Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat** ;
2. **Kusniati Binti Askani**, Alamat di Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai 2 Jalur 5 No.104 Rt.011 Kel. Sungai Andai Kota Banjarmasin, sebagai **Turut Tergugat I** ;
3. **BPN Kodya Banjarmasin**, Alamat Jl. Pramuka, Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagai **Turut Tergugat II** ;
4. **Muhammad Hadi**, Alamat di Jl. Simpang Sei Mesa No.9 Banjarmasin, sebagai **Turut Tergugat III**;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara: 81/Pdt.G/2022/PN.Bjm pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan Tanggal 12 Oktober 2022 Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya ;

Menimbang , bahwa pada persidangan tanggal 5 oktober 2022 Kuasa Turut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya sedangkan untuk Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I akan menyampaikan jawaban pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022 ;

Menimbang , bahwa oleh karena proses persidangan telah sampai pada acara jawab jinawab dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Kuasa Terugat dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II tidak keberatan atau menyetujuinya, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara perdata tersebut pada register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.81/Pdt.G/2022/PN Bjm yang diajukan Penggugat tersebut
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara perdata tersebut pada register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.521.000,- ( Satu juta limaratus duapuluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal **12 Oktober 2022** oleh kami **Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Yusriansyah SH.MHum.**, dan **Suwandi, SH., MH.**, sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Marthalia Susan Jr, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, SH,MHum

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

TTD

Aris Bawono Langgeng S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marthalia Susan Jr SH,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- PNBP.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
- Relas Panggilan.....	Rp.	1.300.000,00
- PNBP Relas.....	Rp.	50.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	21.000,00

Jumlah Rp. 1.521.000,00

(Satu juta limaratus duapuluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)